



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **28 Mei 2021** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-16022022-0008** tanggal **16 Februari 2022**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Inpres 36 RumahTiga Kota Ambon Nomor: 56/421/SD Inp 36.RT/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari FEBRIK MAHUBESSY, S.Pd
 - Kutipan Akta Nikah Nomor: 8171-KW-18062020-0001 tanggal 02 Juli 2020.
 - Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. JUDITH KYLIE MAHUBESSY Nomor: 8171-LT-16022022-0008 tanggal 16 Februari 2022
- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : FEBRIK MAHUBESSY, S.Pd
NIP : 19930223 201903 1 009
Pangkat/GoI. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : SD Inpres 36 RumahTiga Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2023 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n.JUDITH KYLIE MAHUBESSY , sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14-01-2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Inpres 36 RumahTiga Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.